



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 91/Pdt.P/2020/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang, yang memeriksa perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Ia Kurniawati, Umur 41 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Dusun Mareleng, RT.007/RW.003, Desa Cipelang, Kecamatan Ujungjaya, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **FAJAR F. FATHURAHMAN S.H., GINANJAR HIDAYAT, S.H., dan ERWAN ANDRIANA. S.H.** Para Advokat dan Legal Konsultan pada kantor "**LAW SUPREMASI & ASSOCIATE**" yang beralamat di jalan Mayor Abdurahman, Kubang Jaya No.07, RT.004/RW.005, Kebonjati, Sumedang, Jawa Barat selanjutnya Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 84/Pdt.P/2020/PN Smd tanggal 2 November 2020 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa perkara,;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 84/Pdt.P/2020/PN Smd tanggal 2 November 2020 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara *a quo*;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat dan keterangan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 18 November 2020 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik pada aplikasi e court Pengadilan Negeri Sumedang pada tanggal 18 November 2020 dalam Register Nomor 84/Pdt.P/2020/PN Smd, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa nama Pemohon yang tertera dalam Akta Kelahiran Nomor : 1054/DT/CS/1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumedang bernama **IA KURNIAWATI**, lahir di Sumedang, tanggal 24 September 1979 yang lahir dari pasangan Suami Istri : Ayah bernama **SUHANTA** dan Ibu Kandung bernama **UMIN** ;
2. Bahwa meskipun Pemohon bernama **IA KURNIAWATI** namun semenjak kecil Pemohon memiliki nama panggilan sehari-hari yaitu **DEWINA** dikarenakan Pemohon seringkali menderita sakit, sehingga Pemohon mengganti nama Pemohon secara Adat dengan nama **DEWINA KURNIAWATI**

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 91/Pdt.P/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa pada tahun 1992 Pemohon telah menyelesaikan pendidikan pada Sekolah Dasar dan mendapatkan Ijazah dengan N0 0425/R10/SR/92 di Tomo, tertanggal 25 Mei 1992 yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Cipelang, dan nama Pemohon yang tertera dalam Ijazah tersebut adalah NIA KURNIATI ;
4. Bahwa nama Pemohon yang tertera dalam KTP No. 3211256409760002 dan Kartu Keluarga No. 3211250704150002 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang tertanggal 11 Agustus 2017 nama Pemohon tersebut adalah AI KURNIAWATI;
5. Bahwa nama orang tua Pemohon yang tertera pada semua surat-surat dan/atau dokumen pribadi adalah SUHANTA selaku Ayah Pemohon dan UMIN selaku Ibu Kandung Pemohon
6. Bahwa hingga saat Permohonan ini diajukan, Pemohon biasa dipanggil dengan nama DEWINA dengan nama panggilan DEWINA baik dalam lingkungan tetangga maupun dalam pergaulan dilingkungan kerjanya
7. Bahwa nama Pemohon sebagaimana tertera dalam Surat-Surat, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, maupun dokumen-dokumen pribadi Pemohon yaitu IA KURNIAWATI tidaklah terlalu dikenal oleh lingkungan pergaulan dan lingkungan kerja Pemohon, dikarenakan Pemohon lebih dikenal dengan nama DEWINA KURNIAWATI
8. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut, Pemohon bermaksud untuk penambahan nama / perbaikan nama IA KURNIAWATI/NIA KURNIATI menjadi DEWINA KURNIAWATI
9. Bahwa untuk sahnya ganti nama tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Sumedang;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pemohon memohon kepada ketua pengadilan Negeri Sumedang c.q. Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan untuk menetapkan;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah nama Pemohon untuk penambahan nama / perbaikan nama Pemohon dari nama **"IA KURNIAWATI/NIA KURNIATI"** menjadi **"DEWINA KURNIAWATI"**;
3. Menetapkan penambahan nama / perbaikan nama Pemohon dari nama **"IA KURNIAWATI/NIA KURNIATI"** menjadi **"DEWINA KURNIAWATI"** yang lahir dari pasangan Suami Istri: Ayah bernama SUHANTA dan Ibu Kandung bernama UMIN lahir di Sumedang, tanggal 24 September 1979;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat Permohonan ini kepada Pemohon



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, hadir kuasanya tersebut di atas yang bernama **FAJAR F. FATHURAHMAN S.H.**, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk atas nama Ade Arip Ependi, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sumedang, untuk selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga didalamnya terdapat nama IA Kurniawati yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran atas nama IA Kurniawati yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat Dua Sumedang pada tanggal 30 November 2020, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya, ijazah sekolah dasar atas nama IA Kurniawati, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, Bahwa fotokopi alat bukti surat Pemohon yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi Neng Ira, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Pemohon yang saat ini dihadapkan di ruang persidangan bernama Ia Kurniawati;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dari lahir yang merupakan bibi jauh dari pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui mengapa saksi dihadapkan di persidangan yaitu untuk perubahan nama Pemohon;
 - Bahwa perubahan yang dimaksud adalah pergantian nama Pemohon dari **IA KURNIAWATI** menjadi **"DEWINA KURNIAWATI"**
 - Bahwa sepengetahuan saksi, alasan Pemohon mengganti nama Pemohon **IA KURNIAWATI** menjadi **"DEWINA KURNIAWATI"** karena Pemohon Sering sakit-sakitan;



2. Saksi Dedeh Hadijah, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dari lahir yang merupakan Bibi jauh dari pemohon;
- Bahwa benar Pemohon yang saat ini dihadapkan di ruang persidangan bernama Ade Arip Ependi;
- Bahwa saksi mengetahui mengapa saksi dihadapkan di persidangan yaitu untuk perubahan nama Pemohon;
- Bahwa perubahan yang dimaksud adalah pergantian nama Pemohon dari **IA KURNIAWATI** menjadi **"DEWINA KURNIAWATI"**
- Bahwa sepengetahuan saksi, alasan Pemohon mengganti nama Pemohon **IA KURNIAWATI** menjadi **"DEWINA KURNIAWATI"** karena Pemohon karena sering Sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercakup dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, dan selanjutnya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumedang untuk menetapkan perubahan nama Pemohon dari nama asal **"IA KURNIAWATI"** menjadi **"DEWINA KURNIAWATI"**;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memberikan Penetapan terhadap Permohonan ini maka perlu Hakim terlebih dahulu mengkonstruksi dasar hukum yang berkaitan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan mengenai apakah permohonan ini termasuk kompetensi relatif Pengadilan Negeri Sumedang atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di di Dusun mareleng rt rw 007 003 Desa Cipelang Kec ujung Jaya Kabupaten Sumedang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana alamat tersebut termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, sebagaimana identitas Pemohon dalam surat Permohonan dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon adalah termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Sumedang, maka Hakim berpendapat bahwa cukuplah beralasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Perubahan Nama ke Pengadilan Negeri Sumedang yang merupakan tempat domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon bersifat *voluntair* maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, maka berpedoman pada Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdara yang menegaskan bahwa “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya”, oleh karenanya Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni Saksi Neng Ira dan Saksi Dede hadijah yang secara formil cakap untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah serta materi keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, sehingga alat bukti tersebut menurut hukum dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan permohonan Pemohon yang meminta perubahan nama Pemohon dari nama asal **“IA KURNIAWATI** menjadi **“DEWINA KURNIAWATI”**;

Menimbang, bahwa sebagaimana permohonan Pemohon yang diuraikan tersebut di atas, maka tidak ada kemungkinan untuk melakukan penyelundupan hukum tanpa prosedur yang bertentangan dengan ketertiban umum, sehingga Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diperiksa secara *voluntair*;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur secara tegas mengenai ketentuan dan batasan-batasan dalam hal apa saja perubahan nama dimungkinkan untuk dilakukan, namun jika dilihat dari Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan catatan sipil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sistem pencatatan sipil pada hakekatnya adalah untuk memberikan kepastian hukum yang diantaranya tentang pencatatan kependudukan, pencatatan kelahiran, pencatatan kematian, asal-usul seorang anak, identitas atau biodata kependudukan, termasuk di dalamnya tentang nama, tempat lahir dan tanggal lahir seseorang;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata Indonesia, penggantian nama dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Pasal 2 huruf (a) dan huruf (d) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mengatur bahwa "Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh : (a) Dokumen Kependudukan, dan (d) kepastian hukum atas kepemilikan dokumen";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (1) Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan pencatatan laporan perubahan nama dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (3) huruf b Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, bukti-bukti yang saling bersesuaian satu sama lain, dapat disimpulkan bahwa alasan Pemohon untuk mengubah nama Pemohon yang semula nama asal **IA KURNIAWATI** menjadi "**DEWINA KURNIAWATI**";

Menimbang, bahwa surat bukti berupa foto kopi surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian serta telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan surat bukti P-1 yaitu berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon sendiri Pemohon yaitu Ade Arip Ependi serta fotocopy Kartu keluarga dimana telah tercantum secara jelas bahwa Pemohon atas nama Ia Kurniawati dimana hal tersebut telah pula bersesuaian dengan keterangan saksi Neng Ira dan saksi Dedeh hadijah dimana kedua saksi tersebut telah membenarkan bukti surat P-2 tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat (P-3) yaitu berupa kutipan akta kelahiran atas nama Ia Kurniawati bahwa benar Ia Kurniawati adalah anak pasangan dari Suhanta dan Umin ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-4 yaitu berupa ijazah atas nama Ia Kurniawati ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan Negeri Sumedang berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonan dan oleh karena itu maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum atau perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Petitem angka 2 Permohonan dari Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka kewajiban untuk melaporkan tentang pencatatan perubahan tanggal lahir seorang penduduk adalah penduduk yang bersangkutan, oleh karenanya petitem angka 3 permohonan Pemohon dikabulkan dengan ada perbaikan redaksional pada amar;

Menimbang, oleh karena berdasarkan uraian diatas dan pertimbangan sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas, maka sudah seharusnya permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya sehingga petitem angka 1 (satu) cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, dan oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka berdasarkan Pasal 181 HIR biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti nama pemohon dari nama asal Ia Kurniawati menjadi Dewina Kurniawati yang lahir dari pasangan suami istri ayah bernama SUHANTA dan Ibu Kandung bernama UMIN lahir di Sumedang ,Tanggal 24 September 1979 ;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumedang untuk mencatat perubahan nama dan Tahun Lahir pemohon tersebut ;
4. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 3 Desember 2020 oleh Rio nazar,S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Lisnawati Pakpahan, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Lisnawati Pakpahan, S.H.

Rio Nazar, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran Permohonan	Rp. 30.000,00
Biaya Proses/ATK	Rp. 75.000,00
PNBP	Rp. 10.000,00
Sumpah	Rp. 20.000,00
Meterai Penetapan	Rp. 6.000,00
Redaksi Penetapan	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah)